



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDARISASI BIAYA UMUM (SBU)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
SEKABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu menyusun standarisasi biaya umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Se-Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SEKABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar dan kepada orang yang telah memberikan jasa atau layanan secara sukarela.
13. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada pekerja yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
14. Nilai maksimal adalah nilai terbesar dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
16. Surat perintah tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi aparatur Desa dan kelembagaan Desa sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
18. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Tempat kedudukan adalah lokasi yang memberi perintah.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II **STANDARISASI BIAYA UMUM (SBU)**

Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya umum (SBU) Pemerintah Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standarisasi biaya umum (SBU) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai harga satuan umum yang merupakan nilai maksimal dan termasuk pajak serta transportasi dalam penyusunan APBDesa.
- (3) Nilai maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 3

Satuan biaya pengadaan barang dan jasa di Desa, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja aparatur Desa;
 - c. Dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif;
 - d. Akuntabilitas pemberian SPT dan SPPD serta pembebanan anggaran.
- (2) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa, meliputi:
 - a. Dalam daerah kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas Desa ke kecamatan; dan
 - 2) Perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten.
 - b. Luar Daerah kabupaten dalam provinsi; dan
 - c. Luar daerah provinsi.
- (3) Aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Ketua dan anggota BPD;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa; dan
 - e. Lembaga organisasi Desa lainnya.
- (4) Pembebanan anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesatu
Dalam Daerah Kabupaten

Paragraf 1
Desa Ke Kecamatan

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas Desa ke kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. Lembaga organisasi Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Pemberian tugas;
 - c. Maksud Perjalanan;
 - d. Tempat perjalanan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen uang transport.

Paragraf 2
Kecamatan Ke Kabupaten

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa ditandatangani oleh Camat;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Camat;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kecamatan; dan
 - e. Lembaga organisasi Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Pemberian tugas;
 - c. Maksud Perjalanan;
 - d. Tempat perjalanan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen Uang Harian dan Transport.

Bagian Kedua
Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:

- a. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kabupaten.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Dasar perintah;
 - b. Pemberian tugas;
 - c. Maksud Perjalanan;
 - d. Tempat perjalanan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
- a. Uang penginapan
 - b. Uang Harian; dan
 - c. Uang transport.

Bagian Ketiga Luar Daerah Provinsi

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
- a. Kepala Desa dan perangkat Desa ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati; dan
 - c. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kabupaten berdasarkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Dasar perintah;
 - b. Pemberian tugas;
 - c. Maksud Perjalanan;
 - d. Tempat perjalanan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
- a. Uang harian;

- b. Uang penginapan;
- c. Biaya *airport tax* serta biaya transportasi lokal (PP); dan
- d. Tiket Pesawat (*at cost*).

Bagian Keempat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberi perintah.
- (2) Dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Keuangan untuk diverifikasi.
- (3) Dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:
 - a. SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah divalidasi petugas yang berkompeten;
 - c. Laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau penginapan (Bill Hotel); dan
 - e. Tiket pesawat, boarding pas, airport tax, dan bukti pembayaran transportasi yang berkaitan dengan perjalanan dinas sesuai dengan biaya rill (*at cost*).
- (4) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen perjalanan dinas dalam pertanggungjawaban, sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang dibutuhkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Se-Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Januari 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

SAHLUL

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 5 TAHUN 2023****TANGGAL : 30 Januari 2023****TENTANG : STANDARISASI BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
SEKABUPATEN KONAWE SELATAN.****STANDARISASI BIAYA UMUM (SBU)
YANG BERFUNGSI SEBAGAI NILAI MAKSIMAL****A. PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA****1. Satuan Biaya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan
Barang/Jasa**

No.	Uraian Honorarium	Jabatan	Sat.	Maksimal (Rp.)
1.	Pembelian Langsung Sampai Dengan Nilai Rp. 50.000.000,00-	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	- - -	- - -
2.	Permintaan Penawaran Sampai Dengan Nilai Rp. 200.000.000,00-	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	OP OP OP	750.000.- 600.000.- 500.000.-
3.	Tender Dengan Nilai Diatas Rp. 200.000.000,00-	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	OP OP OP	1.000.000.- 850.000.- 750.000.-

Keterangan :

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diberikan orang per-kegiatan berdasarkan uraian point 2 dan point 3 diatas serta dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan; dan
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersumber dari biaya operasional TPK sebesar 4 % (empat Perseratus).

2. Satuan Biaya Desain/Gambar Dan RAB

No.	Uraian	Sat.	Biaya Sat. (Rp.)
1.	Nilai Pagu Anggaran Sampai Dengan Rp. 50.000.000,00-	Paket	2 % dari Pagu Anggaran
2.	Nilai Pagu Anggaran Sampai Dengan Rp. 200.000.000,00-	Paket	0,8 % dari Pagu Anggaran
3.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200.000.000,00-	Paket	0,6 % dari Pagu Anggaran

Keterangan :

- Biaya Desain (Gambar) dan RAB diberikan per-paket dan dibayarkan setelah Desain (Gambar) dan RAB disetujui oleh Kepala Desa selaku PKPKD; dan
- Biaya Desain (Gambar) dan RAB bersumber dari biaya operasional TPK sebesar 4 % (Empat Perseratus).

B. SATUAN BIAYA PETUGAS PELAYAN DESA

No.	Uraian (Insentif dan Operasional)	Satuan	Maksimal (Rp.)	Sumber Dana
1	Rukun Tetangga (RT)	OB	300.000,-	ADD/PAD
2	Tenaga Keamanan (Hansip)	OB	200.000,-	ADD/PAD
3	Imam Desa/Pendeta/Lainnya	OB	400.000,-	DD
4	Kader PKK	OB	150.000,-	ADD/PAD
5	Pengurus LPM	OB	150.000,-	ADD/PAD
6	Pengurus Karang Taruna	OB	150.000,-	ADD/PAD
7	Bidang kesehatan: a. Kader Posyandu; b. Kader Posbindu; c. Kader Pembangunan manusia; dan d. Kader kesehatan lainnya.	OB OB OB OB	250.000,- 150.000,- 250.000,- 150.000,-	DD
8	Pemangku Adat/Tokoh Adat	OB	400.000,-	DD
9	Guru Mengaji/Guru Sekolah Minggu/Lainnya	OB	400.000,-	DD
10	Guru PAUD	OB	750.000,-	DD
11	Admin SISKEUDES: a. Perangkat Desa; dan b. Non Perangkat Desa.	OK OK	750.000,- 1.000.000,-	DD
12	Admin aplikasi Desa Lainnya	OK	750.000,-	DD
13	Upah petugas tagih PBB (pajak bumi dan bangunan)	OK/ Tahun	500.000,-	ADD/PAD
14	Operasional PAUD	Tahun	1.200.000,-	DD
15	Operasional TPQ/TPA/ sekolah minggu/pasraman	Tahun	600.000,-	DD

Keterangan :

1. Insentif petugas pelayan Desa diberikan Orang per-bulan sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa;
2. Insentif Petugas tagih PBB diberikan Orang kali per-tahun sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa; dan
3. Operasional petugas pelayan Desa diberikan per-tahun sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa.

C. SATUAN BIAYA TIM PENYUSUN PERATURAN DESA

Uraian	Jabatan	Sat.	Maksimal (Rp.)
Tim Penyusun Peraturan Desa (RPJMDesa, RKPDesa, LPPD, LKPJ dan Peraturan Desa lainnya)	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	OD OD OD	750.000.- 600.000.- 500.000.-

Keterangan :

Honorarium Tim Penyusun Peraturan Desa diberikan orang per-dokumen dan dibayarkan setelah dokumen tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

D. SATUAN BIAYA KEGIATAN PELATIHAN BERSKALA DESA

No.	Uraian Honorarium	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Narasumber: a. Setingkat Bupati/pejabat daerah lainnya yang disetarakan; b. Pejabat eselon I/yang disetarakan; c. Pejabat eselon II/yang disetarakan; dan d. Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan.	OJ OJ OJ OJ	1.400.000.- 1.200.000,- 1.000.000,- 900.000,-
2.	Moderator	OK	700.000.-
3.	Mc (Protokol)	OK	400.000.-
4.	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000.-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
5.	Uang saku peserta	OK	200.000.-
<u>Keterangan :</u> Honorarium kegiatan pelatihan berskala Desa diberikan dan dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.			

E. SATUAN BIAYA BELANJA MAKAN/MINUM RAPAT

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Makan/Minum	OK	42.000.-
2	Kudapan (Snak)	OK	20.000.-

F. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

Uraian	Kontribusi Per-kegiatan (Rp.)	Uang Harian Per-hari (Rp.)	Waktu
Bimtek/Kaji Banding	5.000.000,00	160.000,00	4 (empat) Hari per-kegiatan
<u>Keterangan :</u> 1. Kontribusi kegiatan Bimtek dibayarkan setelah dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban Bimtek diserahkan oleh Pihak Penyelenggara ke peserta Bimtek; 2. Kontribusi kegiatan kaji banding dibayarkan dalam hal pelaksana kegiatan kaji banding diselenggarakan oleh BKAD; 3. Biaya airport tax dan transport lokal pergi pulang serta biaya tiket pesawat pergi pulang mengacu pada satuan biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi.			

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**1. Desa Ke Kecamatan**

No.	Kecamatan	Satuan	Transport (Rp.)	Ket.
1	Tinanggea	OK	95.000.-	Maksimal Perjalanan 1 Hari
2	Angata	OK	95.000.-	
3	Andoolo	OK	95.000.-	
4	Palangga	OK	95.000.-	
5	Landonu	OK	95.000.-	
6	Lainea	OK	95.000.-	
7	Konda	OK	95.000.-	
8	Ranomeeto	OK	95.000.-	
9	Kolono	OK	95.000.-	
10	Moramo	OK	95.000.-	
11	Laonti	OK	125.000.-	
12	Lalembuu	OK	95.000.-	
13	Benua	OK	95.000.-	
14	Palangga Selatan	OK	95.000.-	
15	Mowila	OK	95.000.-	
16	Moramo Utara	OK	95.000.-	
17	Buke	OK	95.000.-	
18	Wolasi	OK	95.000.-	
19	Laeya	OK	95.000.-	
20	Baito	OK	95.000.-	
21	Basala	OK	95.000.-	
22	Ranomeeto Barat	OK	95.000.-	
23	Kolono Timur	OK	95.000.-	
24	Sabulakoa	OK	95.000.-	
25	Andoolo Barat	OK	95.000.-	

2. Kecamatan Ke Kabupaten

No.	Kecamatan	Satuan	Uang Harian (Rp.)	Transport (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Landonu	OK	95.000	120.000	
2	Lainea	OK	95.000	140.000	
3	Kolono	OK	95.000	150.000	
4	Tinanggea	OK	95.000	100.000	
5	Moramo	OK	95.000	140.000	

1	2	3	4	5	6
6	Angata	OK	95.000	120.000	Maksimal Perjalanan 1 Hari
7	Laonti	OK	150.000	250.000	
8	Lalembuu	OK	95.000	100.000	
9	Mowila	OK	95.000	120.000	
10	Benua	OK	95.000	120.000	
11	Moramo Utara	OK	95.000	170.000	
12	Basala	OK	95.000	150.000	
13	Ranomeeto Barat	OK	95.000	120.000	
14	Kolono Timur	OK	95.000	150.000	
15	Sabulakoa	OK	95.000	150.000	
16	Buke	OK	95.000	95.000	
17	Palangga	OK	95.000	85.000	
18	Palangga Selatan	OK	95.000	100.000	
19	Baito	OK	95.000	95.000	
20	Laeya	OK	95.000	85.000	
21	Konda	OK	95.000	120.000	
22	Wolasi	OK	95.000	100.000	
23	Ranomeeto	OK	95.000	150.000	
24	Andoolo Barat	OK	95.000	65.000	
25	Andoolo	OK	95.000	40.000	

Keterangan:
Khusus untuk kecamatan laonti dapat melaksanakan perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten maksimal 3 hari

3. Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Sat.	Biaya Penginapan (Rp.)	Uang Harian (Rp.)	Transport (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendari	OK	700.000	150.000	305.000	Maksimal Perjalanan 3 Hari
2	Konawe	OK	700.000	150.000	355.000	
3	Konawe Utara	OK	700.000	150.000	400.000	
4	Konawe Kepulauan	OK	700.000	150.000	500.000	
5	Kolaka	OK	700.000	150.000	450.000	
6	Kolaka Utara	OK	700.000	150.000	500.000	
7	Kolaka Timur	OK	700.000	150.000	380.000	
8	Bombana	OK	700.000	150.000	270.000	
9	Bau-Bau	OK	700.000	150.000	700.000	
10	Buton	OK	700.000	150.000	760.000	
11	Buton Utara	OK	700.000	150.000	690.000	
12	Buton Tengah	OK	700.000	150.000	720.000	

1	2	3	4	5	6	7
13	Buton Selatan	OK	700.000	150.000	780.000	
14	Muna	OK	700.000	150.000	600.000	
15	Muna Barat	OK	700.000	150.000	670.000	
16	Wakatobi	OK	700.000	150.000	740.000	

4. Luar Daerah Provinsi

No.	Kota Tujuan	Sat.	Uang Harian Per-hari (Rp.)	Biaya Penginapan Per-hari (Rp.)	Airport Tax dan Transport Local (PP) (Rp.)	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (Rp.)	Ket.
1	Ambon	OK	380.000	700.000	1.700.000	2.856.000	Maksimal Perjalanan 4 Hari
2	Banda Aceh	OK	380.000	700.000	1.700.000	7.102.000	
3	Bandar Lampung	OK	380.000	700.000	1.700.000	4.482.000	
4	Batam	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.658.000	
5	Denpasar	OK	380.000	700.000	1.700.000	3.273.000	
6	Jakarta	OK	530.000	700.000	1.700.000	4.182.000	
7	Makassar	OK	380.000	700.000	1.700.000	1.786.000	
8	Malang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.487.000	
9	Padang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.722.000	
10	Palembang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.102.000	
11	Pekanbaru	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.776.000	
12	Semarang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.027.000	
13	Solo	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.166.000	
14	Surabaya	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.466.000	
15	Timika	OK	380.000	700.000	1.700.000	9.798.000	
16	Yogyakarta	OK	380.000	700.000	1.700.000	4.706.000	
17	Balikpapan	OK	380.000	700.000	1.700.000	7.980.000	
18	Nusa Tenggara Barat	OK	380.000	700.000	1.700.000	6.000.000	

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 PUJIONO, SH., MH
 NIP. 19720715 200112 1 004